

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Badan Pengusahaan Kawasan karimun adalah lembaga yang ditugaskan dewan kawasan berdasarkan Peraturan No. 02 Tahun 2008 yang memiliki status sebagai lembaga non struktural berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 48 tahun 2007. Yang dikatakan sebagai lembaga nonstruktural adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu, guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur –unsur pemerintah swasta dan masyarakat sipil serta dibiayai oleh negara. Sebenarnya kelahiran Lembaga Negara Nonstruktural ini dapat membantu dalam menjalankan pemerintahan. Namun adanya persamaan kewenangan antara Badan Pengusahaan Kawasan Karimun dan Pemerintahan Daerah Karimun menjadikannya tidak sesuai dengan undang-undang dasar 1945 pasal 18 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sehingga dengan adanya lembaga non struktural Badan Pengusahaan Kawasan Karimun ini menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karimun. Dengan adanya persamaan kewenangan antara pemerintah daerah dengan badan perusahaan kawasan karimun seolah-oleh membuat pemerintah daerah tidak bekerja padahal dalam Undang-undang dasar sudah dijelaskan bahwa pemerintah daerah mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Sampai saat ini Badan Perusahaan Karimun belum memiliki kejelasan status kelembagaan, sehingga anggaran yang diterima melalui dana APBN tidak dapat dialokasikan untuk gaji pegawai.

2. Kendala-kendala yang dihadapi badan perusahaan dalam mengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau *Free Trade Zone* (FTZ), kendala dan permasalahan yaitu *Pertama*, kelembagaannya Sampai saat ini badan perusahaan karimun belum memiliki kejelasan status kelembagaan, sehingga anggaran yang diterima melalui dana APBN tidak dapat dialokasikan untuk gaji pegawai. Selain itu dengan belum ditetapkannya status kelembagaan ini badan perusahaan Karimun belum dapat memanfaatkan potensi-potensi penerimaan yang dapat dikelola oleh badan perusahaan Karimun. *Kedua* Pulau Karimun menjadi masalah tersendiri terkait dengan pengawasan arus keluar masuk barang. Selain itu keterbatasan kawasan ini tidak sebanding dengan minat dan potensi pengembangan investasi. *Ketiga* pertanahan, sebagian besar lahan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas *Free Trade Zone* (FTZ) Karimun adalah mili atau dikuasai masyarakat, dan masih banyaknya lahan di kawasan *Free Trade Zone* (FTZ) Karimun yang dikuasai perusahaan (swasta) namun tidak dimanfaatkan menjadi lahan terlantar

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah seharusnya menyerahkan wewenang kepada daerah sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945, sehingga tidak terjadi dualisme kepemimpinan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum.
2. Mengenai kejelasan status kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Bebas Karimun perlu adanya petunjuk dan aturan yang jelas dari Pemerintah Pusat tentang status kelembagaan Badan Pengusahaan Karimun agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah daerah.
3. Dalam hal mengenai kendala-kendala yang di hadapai Badan Pengusahaan Karimun dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000, masalah pengembangan wilayahnya membutuhkan perluasan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas diseluruh pulau Karimun dan pulau-pulau sekitar. Dan untuk kendala pertanahan perlu adanya pembebasan lahan dan perlu adanya evaluasi oleh instansi terkait terhadap penguasaan lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan.
4. Dengan adanya kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas *Free Trade Zone* (FTZ) tentunya masyarakat di sekitar kepulauan karimun merasakannya (terciptanya kesejahteraan dan keadilan ekonomi sehingga tidak terjadi jurang yang melebar) antara masyarakat asing atau pendatang dengan masyarakat asli karimun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.